



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 642/MENKES/SK/V/2010**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA NASIONAL PENINGKATAN
PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI
KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) telah diselenggarakan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit;
 - b. bahwa untuk perbaikan penyelenggaraan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, perlu dibentuk suatu Kelompok Kerja Nasional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 439/Menkes/Per/VI/2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Per/Menkes/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1051/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) 24 Jam Di Rumah Sakit;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA NASIONAL PENINGKATAN PROGRAM PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF DI RUMAH SAKIT.


KEDUA : Susunan organisasi dan personalia Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

- KETIGA** : Kelompok Kerja Nasional Peningkatan Program Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif di Rumah Sakit, selanjutnya disebut Kelompok Kerja, bertugas:
1. membantu Kementerian Kesehatan dalam menyusun kebijakan di bidang Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) serta pengembangannya dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia;
 2. mempersiapkan sumber daya manusia dalam layanan PONEK di rumah sakit;
 3. membantu dalam pembinaan manajemen dan teknis PONEK; dan
 4. melakukan monitoring dan evaluasi ke rumah sakit yang sudah siap PONEK.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dapat membentuk Panitia Ad Hoc untuk membantu tugas-tugas Kelompok Kerja.
- KELIMA** : Kelompok Kerja bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik.
- KEENAM** : Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik dan sumber lainnya.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2010





**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
3. Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Kesehatan RI di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI di Jakarta.
5. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan

Nomor : 642/MENKES/SK/V/2010

Tanggal : 25 Mei 2010

**KELOMPOK KERJA NASIONAL PENINGKATAN PROGRAM
PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI KOMPREHENSIF
DI RUMAH SAKIT**

- Pelindung** : Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- Penasehat** : - Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
- Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
- Penanggung jawab** : 1. Sekretaris Dit Jen Bina Pelayanan Medik
2. Direktur Bina Pelayanan Medik Spesialistik
- Ketua** : Prof. Dr. dr. Biran Affandi, SpOG (K) ✓
- Wakil Ketua** : dr. Mulya A. Hasjmy, Sp B, M. Kes
- Sekretaris** : Kasubdit Bina Pelayanan Medik Spesialistik di RSU
Non Pendidikan
- Anggota** : 1. Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
2. Direktur Bina Pelayanan Keperawatan.
3. Direktur Bina Kesehatan Anak
4. Direktur Bina Kesehatan Ibu
5. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB
IDI)
6. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak
Indonesia (PP IDAI)
7. Ketua Pengurus Besar Perhimpunan Obstetri
Ginekologi Indonesia (PB POGI)
8. Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Spesialistik
Anasthaesi Indonesia (PB IDSAI)
9. Pengurus Pusat Jaringan Nasional Pelatihan Klinik
Kesehatan Reproduksi (JNPK-KR)
10. Ketua Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI)
11. Ketua Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia
(PP PPNI)
12. Prof Dr. dr. Ali Baziad, SpOG (K)
13. dr. George Andriaansz, SpOG (K) ✓
14. dr. Rinawati Rohsiswatmo, Sp.A (K)
15. dr. Soerjo Hadijono, SpOG (K), DTRM & B (Cn) ND
16. dr. Omo Madjid, SpOG (K)



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

17. Dr. dr. Nani Dharmasetiawani, Sp.A
18. dr. Eriyati Indrasanto, Sp.A (K) ✓
19. dr. Johnwan Usman, Sp.A ✓
20. dr. Gatot Irawan, Sp A (K)
21. dr. Budi Iman Santosa, SpOG (K)
22. Dr. dr. Imam Rasjidi, SpOG (K)
23. Dr. dr. Tb. Rachmat Sentika, Sp A MARS
24. Kepala Bagian Hukum, Organisasi dan Humas
Setditjen Bina Yan Med
25. Kepala Sub Bagian Hukum Setditjen Bina Yanmed
26. Kepala Seksi Bimbingan Dan Evaluasi Subdit RSU
Non Pendidikan
27. Kepala Seksi Standarisasi Subdit RSU Non
Pendidikan
28. Bd. Ni Ketut Santiadi
29. Heru Erdiawati, Amkeb, SH
30. Ni Luh Sutati, S. Kep
31. Victoria Tarigan, S. Kep

Sekretariat

: Subdit Bina Pelayanan Medik Spesialistik di RSU Non
Pendidikan

